



**KEPUTUSAN KEPALA DESA DONOWANGUN
NOMOR : 13 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

**KEPALA DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Donowangun tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DONOWANGUN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Donowangun Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Donowangun
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Donowangun
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Donowangun
Pada tanggal : 08 September 2025

Kepala Desa Donowangun,



MUHAMAD MAKMUR, S.Pd.I

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Talun;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Donowangun
 Nomor : 13 Tahun 2025
 Tanggal : 08 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM (KADARKUM)
 DESA DONOWANGUN KECAMATAN TALUN KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	MUHAMAD MAKMUR	KEPALA DESA	Dk. Keprok Ds. Donowangun	Pembina
2.	FATCHULLAH	BPD	Dk.Donopukah Ds. Donowangun	Ketua
3.	KAMIJAN	LPMD	Dk. Donopukah Ds. Donowangun	Wk. Ketua
4.	MIFTAHURIDLO	PERANGKAT DESA	Dk. Donopukah Ds. Donowangun	Sekretaris
5.	WAHZURI	PERANGKAT DESA	Dk. Bangun Kidul Ds. Donowangun	Bendahara
6.	EDI WALUYO	PERANGKAT DESA	Dk. Breml Ds. Donowangun	Anggota
7.	MUSROFI	PERANGKAT DESA	Dk. Bangun Lor Ds. Donowangun	Anggota
8.	MUKROMIN	PERANGKAT DESA	Dk. Keprok Ds. Donowangun	Anggota
9.	SATORI	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
10.	SAHUR	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
11.	DAHLAN	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
12.	ARIFIN	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
13.	ABD. ROHMAN	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
14.	SEEH CHAFIF C	RT	Dk.Bangun lor	Anggota
15.	KUSNADI	RW	Dk. Bangun Kidul	Anggota
16.	MUSBIHIN	RT	Dk. Bangun Kidul	Anggota
17.	QODRI	RT	Dk. Bangun Kidul	Anggota
18.	SURIP K	RT	Dk. Bangun Kidul	Anggota
19.	WARJI'IN	RT	Dk. Bangun Kidul	Anggota
20.	M. FAKHRUDIN	RT	Dk. Donopukah	Anggota
21.	TALIPIN	RT	Dk. Donopukah	Anggota

22.	WASIRI	RW	Dk. Keprok	Anggota
23.	WASURI	RT	Dk. Plumutan	Anggota
24.	SULAIMAN	RT	Dk.Plumutan	Anggota
25.	SAMSURI	RT	Dk. Keprok	Anggota
26.	RAMAT	RT	Dk. Keprok	Anggota
27.	SAYUDI TIMBUL	RT	Dk. Keprok	Anggota
28.	KASDARI	RT	Dk. Keprok	Anggota
29.	DIDIK KURNIAWAN	RT	Dk. Keprok	Anggota

Ditetapkan di : Donowangun
Pada tanggal : 08 September 2025

Kepala Desa Donowangun,



MUHAMAD MAKMUR, S.Pd.I